



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga /pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian /lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Singkawang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tanggal 28 Juli 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan ;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Pengawasan;
 - g) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.


Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

Ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH.				
1.	KHAIRUL ABROR, S.Psi	Ketua KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Ketua	- Pengarah
2.	UMAR FARUQ	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
3.	HERMAN M., S.Pd.	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
4.	AYU GINTARI, S.Pd.,M.Pd	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
5.	GHAZALI HASANUDIN	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	- Pengarah
PELAKSANA				
1.	ARIF SUNANDAR,S.Sos	Sekretaris KPU Kota Singkawang	Ketua	Ketua
I.TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang
2.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

4.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Masyarakat	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
5.	ERY LILIK SURYANI TURNIP, S.SOS, M.I.Pol.	Staf Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
2.	A. GADIS KINANTI, S.IP	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	FIVESA ZURIANA,S.H	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
4.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Masyarakat	Anggota	
IV.TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi penyiapan

2.	ERY LILIK SURYANI TURNIP, S.SOS, M.I.Pol.	Staf Pelaksana	Asesor	dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
3.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
6.	M. YAZDI PUTRANDA, A.Md	Fungsionan Arsiparis Terampil	Anggota	
7.	FIVESA ZURIANA,S.H	Pelaksana	Anggota	
V.TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
3.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VI.TIM PENGAWASAN				
1.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem

		Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	A. GADIS KINANTI, S.IP	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII.TIM Penguatan Akuntabilitas				
1.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mapu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja;dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
2.	RINI SYINTASARI	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
VIII.TIM Pelayanan Publik				
1.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	ARIF SUNANDAR,S.Sos	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
3.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	A. GADIS KINANTI, S.IP	Staf Pelaksana		

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

Ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

